

PENGARUH HUKUMAN TERHADAP KEDISIPLINAN SISWA DI MTS BABUL ULUM PAJAK RAMBE KECAMATAN MEDAN LABUHAN

Maya Lestari Pane¹ Zamakhsyari Hasballah² Zainal Arifin³

¹Mahasiswa FAI Universitas Dharmawangsa Medan

²Dosen FAI Universitas Dharmawangsa Medan

³Dosen FAI Universitas Dharmawangsa Medan

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Pengaruh hukuman siswa MTs Babul Ulum, 2) Kedisiplinan MTs Babul Ulum, 3) Pengaruh hukuman terhadap kedisiplinan MTs Babul Ulum pajak rambe. Penelitian ini menggunakan metode, angket, interview, dokumentasi dengan teknik korelasi sebanyak 36 responden, menggunakan teknik random sampling. Pengumpulan data menggunakan instrumen kuesioner untuk memperoleh data variabel (X) dan variabel (Y). Data penelitian yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data statistik. Pengujian hipotesis penelitian menggunakan analisis pendahuluan, analisis uji hipotesis dan analisis korelasi. Pengujian hipotesis penelitian menunjukkan bahwa: 1) Hukuman di MTs Babul Ulum termasuk kategori baik dengan nilai rata-rata 87,639 berada dalam interval nilai 84-88, 2) Kedisiplinan siswa MTs Babul Ulum termasuk dalam kategori cukup, dengan nilai rata-rata 79,66 berada dalam interval nilai 78 – 81.3) Penelitian ini dilaksanakan di MTs Babul Ulum, Jl. Pajak Rambe, Martubung, Kecamatan Medan Labuhan, kota Medan, Sumatera Utara. di kelas VIII¹. Adapun metode yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif Berdasarkan uji hipotesis diketahui hukuman memiliki hubungan yang sangat erat dengan kedisiplinan siswa. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji regresi dan korelasional bahwa hukuman memiliki pengaruh negatif dengan kedisiplinan, yaitu sebesar 0,268, sehingga pada taraf signifikan 5% didapatkan $r_{t0,329}$ dan taraf signifikan 1% didapatkan r_t adalah 0,424. Karena $r_{xy} > r_t$, maka hasilnya non signifikan. Hal itu juga dibuktikan dengan persamaan garis regresi $Y = 0,360 - 31470$ dengan hasil F_{reg} sebesar 2,625. Karena F_{reg} hasil lebih besar dari F_{tbaik} pada taraf signifikansi 5% yaitu 4,08 dan taraf signifikansi 1% yaitu 7,81, maka hasilnya juga menunjukkan non signifikan. Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan

informasi dan masukan bagi semua pihak terutama bagi MTs Babul Ulum terutama bagi siswa dan lingkungan sekitar. Dan diharapkan kepada semua pihak yang berkaitan dengan MTs Babul Ulum mampu melaksanakan tugasnya sesuai dengan ajaran Islam.

Kata Kunci: Hukuman, Displin

PENDAHULUAN

Satu dari berbagai komponen penting untuk mencapai tujuan pendidikan adalah ketepatan menentukan metode. Sebab dengan metode yang tepat materi pendidikan dapat diterima dengan baik. Metode diibaratkan sebagai alat yang dapat digunakan dalam suatu proses pencapaian tujuan. Tanpa metode, suatu materi pelajaran tidak akan dapat berproses secara efektif dan efisien dalam kegiatan pembelajaran menuju tujuan pendidikan. Karena itu dalam pendidikan perlu menggunakan beberapa metode sehingga tercipta suasana pembelajaran yang nyaman, mudah dipahami oleh anak didik, dan dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Di antara metode pendidikan tersebut adalah hukuman. Poerwaktaja, (1982:56)

Metode hukuman adalah cara mendidik dengan memberi hukuman kepada anak didik karena telah melakukan pelanggaran terhadap aturan dan perintah yang telah ditetapkan. Pada dasarnya metode hukuman sangat bagus dan mempunyai positif terhadap keberhasilan pendidikan anak didik itu sendiri. Namun, dalam proses pendidikan selama ini, metode hukuman yang diterapkan oleh sebahagian pendidik di sekolah kurang memahami substansi dan prinsip-prinsipnya sehingga metode hukuman yang diterapkan kadang-kadang dapat membahayakan dan mencederai fisik anak didik.

Memaknai hukuman yang cenderung negatif tentu sangat menggelisahkan dunia pendidikan. Bukankah hukuman seharusnya sebagai salah satu metode atau alat untuk mendisiplinkan anak didik yang dapat dimaknai secara positif bukankah hukuman seharusnya menjadi metode pendidikan yang menjamin kreativitas dan kecerdasan anak sehingga berkembang menjadi lebih baik? Maka dari itulah, makna hukuman sudah seharusnya di perbaharui pada dunia pendidikan, karena hukuman bukanlah suatu bentuk siksaan, baik fisik maupun rohani yang sesuka hati kita berikan kepada anak didik. Sebaliknya hukuman adalah suatu usaha sadar yang kita lakukan untuk mengembalikan anak kearah yang lebih baik serta mampu memberikan motifasi kepada mereka agar menjadi pribadi yang imajinatif, kreatif dan produktif. Yanuar, (2012:17)

Berbicara tentang konteks hukuman, memperoleh jawaban pro dan kontra dari kalangan pemikir dan pendidik Muslim. Ada kalangan yang berpendapat bahwa hukuman diperlukan dalam pendidikan, sementara sebahagian yang lain menyatakan bahwa hukuman tidak perlu dalam pendidikan. Kelompok yang pro berpendapat bahwa hukuman diperlukan sebagai instrumen untuk:

1. Memelihara perilaku peserta didik agar tetap berada pada kebaikan.
2. Merubah perilaku kurang atau tidak baik peserta didik kearah perilaku yang baik atau terpuji.

Demikianpun, pemberian ganjaran harus lebih didahulukan dari pada pemberian hukuman. Artinya, hukuman tidak boleh dilaksanakan kecuali pemberian penghargaan telah terbukti gagal mengantarkan peserta didik kepada perilaku yang baik atau terpuji. Sebab fitrah peserta didik pada dasarnya adalah suci, bersih, dan cenderung pada kebaikan. Karenanya, untuk memelihara fitrah tersebut, pemberian penghargaan harus lebih didahulukan dari pemberian hukuman. Dalam konteks ini, pemberian hukuman sekali-kali tidak boleh dimaksudkan untuk merusak fitrah semula peserta didik.

Di samping itu, pemberian hukuman baru dibenarkan bila diawali dengan upaya pendidik menakut-nakuti peserta didik agar jangan sekali-kali berniat untuk berbuat atau berperilaku tidak baik, kemudian bagi peserta didik yang telah melakukan pelanggaran peraturan atau menampilkan perilaku yang tidak baik, hukuman harus ditujukan untuk menanamkan efek jera sehingga peserta didik tidak akan mengulangi kembali perbuatan buruk yang telah mereka lakukan. memerlukan hukuman.

KAJIAN TEORETIS

Pengertian Hukuman

Dalam Islam hukuman disebut dengan *'iqab*, Abdurrahman an-Nahlawi, (1989:410) menyebutkan dengan tarhib yang berarti ancaman atau intimidasi melalui hukuman karena melakukan sesuatu yang dilarang. Sementara Amir Daien Indra Kusuma, (1995:302) mendefinisikan bahwa hukuman sebagai tindakan yang dijatuhkan kepada anak secara sadar dan sengaja sehingga menimbulkan nestapa, sehingga anak menjadi sadar dan berjanji tidak akan mengulanginya. Secara etimologi, hukuman berarti siksa, yang dikenakan kepada orang yang melanggar undang-undang dan sebagainya. Dari sisi ini, hukuman pada dasarnya perlakuan-perlakuan tidak menyenangkan yang ditimpakan pada seseorang sebagai konsekuensi atau perbuatan tidak baik. Arrasydin, (2009:95)

Secara *terminology* hukuman adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara sadar dan sengaja yang menyebabkan penderitaan terhadap seseorang yang menerima hukuman, sebagai akibat dari kesalahan yang dibuatnya. Sementara menurut yang dikutip oleh Yanuar A, (2012:15) hukuman menurutnya adalah alat atau metode pendidikan yang digunakan seseorang untuk memotifasi anak agar memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan.

Hukuman Sebagai Alat Dalam Pendidikan

Hukuman adalah tindakan yang dijatuhkan kepada anak secara sadar dan sengaja sehingga menimbulkan nestapa itu, anak akan menjadi sadar akan perbuatannya dan berjanji di dalam hatinya untuk tidak mengulangnya. Sejak dahulu, hukuman dianggap sebagai alat pendidikan yang istimewa kedudukannya, Sehingga hukuman itu diterapkan tidak hanya dalam sidang pengadilan saja, tetapi diterapkan pada semua bidang, termasuk di bidang pendidikan. Di bidang pendidikan, hukuman berfungsi sebagai alat pendidikan dan oleh karenanya hukuman diadakan karena ada pelanggaran, adanya kesalahan yang diperbuat, dan hukuman diadakan dengan tujuan agar tidak terjadi pelanggaran.

Pengertian Kedisiplinan

Kedisiplinan berasal dari kata disiplin, istilah disiplin berasal dari bahasa latin "*diciplino*" yang menunjuk pada kegiatan belajar mengajar. Sedangkan istilah bahasa inggrisnya yaitu "*discipline*" yang berarti: 1) tertib, taat atau mengendalikan tingkah laku, penguasaan diri, 2) latihan membentuk, meluruskan atau menyempurnakan sesuatu, sebagai kemampuan mental atau karakter moral, 3) hukuman yang diberikan untuk melatih atau memperbaiki, 4) kumpulan atau sistem-sistem peraturan-peraturan bagi tingkah laku.

Disiplin berasal dari kata "*disciple*" yakni seseorang yang belajar secara suka rela mengikuti seorang pemimpin. Orang tua dan guru merupakan pemimpin dan anak adalah murid yang menuju ke hidup yang berguna dan bahagia. Jadi, menurut Hurlock, disiplin adalah cara masyarakat mengajar anak berperilaku moral yang disetujui kelompok. Stara Waji menyatakan bahwa disiplin berasal dari bahasa latin *discere* yang berarti belajar. Dari kata ini, timbul kata *diciplino* yang berarti pengajaran atau pelatihan. Dan sekarang, kata disiplin mengalami perkembangan makna dalam beberapa pengertian, *Pertama*, disiplin diartikan sebagai kepatuhan atau tunduk pada pengawasan, dan pengendalian. *Kedua* disiplin sebagai latihan yang bertujuan mengembangkan diri agar dapat berperilaku tertib.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kedisiplinan adalah sikap seseorang yang menunjukkan ketaatan atau kepatuhan terhadap peraturan atau tata tertib yang telah ada dan dilakukan dengan senang hati dan kesabaran diri. Amri, (2016:161)

Pengertian Disiplin

Kata disiplin sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari, baik di dalam lembaga-lembaga sekolah formal maupun non formal. Kata disiplin sering dikaitkan dengan tata tertib yang harus dipatuhi dan dilaksanakan. Di sisi lain banyak orang menafsirkan bahwa disiplin berkenaan dengan usaha pembentukan watak dan kepribadian sehingga menciptakan kebiasaan hidup yang teratur. Poerwadarminta, (1985:112) berpendapat bahwa disiplin adalah latihan batin dan watak dengan maksud segala perbuatan selalu mentaati tata tertib. Oteng Sutisna juga memberikan pengertian terhadap disiplin yaitu: 1) Latihan yang mengembangkan pengendalian diri, karakter, atau keadaan serba teratur dan efisien. 2) Hasil latihan adalah pengendalian diri dan perilaku tertib. 3) Penerimaan atau kepatuhan terhadap kekuasaan dan control. Dan Perlakuan yang menghukum atau menyiksa.

METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di MTs Babul ulum, Jl. Pajak Rambe, Martubung, Medan Labuhan, Kota Medan, Sumatera Utara dan untuk sampelnya diambil siswa kelas VII dan VIII yang berjumlah 36 siswa.

Bentuk Penelitian

Dalam menganalisa data, maka bentuk penelitian penulis lakukan adalah dalam bentuk kuantitatif,

PEMBAHASAN

Dalam dunia pendidikan, hukuman merupakan hal yang sangat esensial dan besar pengaruhnya terhadap proses pendidikan, sebab dengan adanya hukuman, maka dapat memacu disiplin siswa di sekolah, khususnya di MTs Babul Ulum Pajak Rambe. Dari sini dapat dikatakan, bahwa dalam pendidikan harus ada hukuman, sehingga kedisiplinan siswa semakin meningkat. Hukuman pada dasarnya memiliki hubungan yang sangat erat dengan kedisiplinan. Dari uji hipotesis yang dilakukan peneliti diperoleh hasil bahwa hukuman memiliki pengaruh positif terhadap kedisiplinan siswa, yaitu sebesar 0,738, sehingga pada taraf signifikansi 5%

didapatkan r_{t} sebesar 0,329 dan taraf signifikansi 1 % didapatkan r_{t} adalah 0,424. Karena $r_{xy} > r_{t}$, maka hasilnya signifikan. Hal itu juga dibuktikan dengan persamaan garis regresi $Y=1,407-49,176$. Dengan hasil Freg sebesar 4,08. Karena $F_{reg} > F_{t}$, baik pada taraf signifikansi 5% sebesar 4,08 dan taraf signifikansi 1 % sebesar 7,81, maka hasilnya juga menunjukkan signifikan.

KESIMPULAN

Setelah melalui pembahasan dan pengkajian mengenai pengaruh hukuman terhadap kedisiplinan siswa di MTs Babul Ulum dari Bab I sampai Bab IV ada beberapa hal yang sekiranya perlu penulis tekankan untuk menjadi simpulan dalam skripsi ini, yaitu:

1. Melihat hasil angket yang telah penulis kalkulasi dapat diketahui bahwa pelaksanaan hukuman di MTs Babul Ulum Pajak Rambe tergolong tinggi, yaitu dengan nilai 87,639 terletak antara interval 84–88. Dengan nilai yang tinggi ini dikarenakan bahwa pelaksanaan hukuman memang benar-benar berlaku dan diterapkan di MTs Babul Ulum Pajak Rambe dengan komitmen siapa yang melanggar pasti terkena hukuman. Dengan adanya hubungan yang dirasa berat, sehingga siswa akan cenderung memilih untuk mengikuti kegiatan serta mengikuti tata tertib yang ada. Hukuman dijadikan sebagai sorotan utama oleh siswa, karena apabila siswa tidak ingin mengikuti kegiatan dan siswa teringat adanya hukuman, sehingga siswa terdorong untuk mengikuti. Jadi, hukuman itu dapat membangkitkan motivasi siswa untuk selalu disiplin.
2. Kedisiplinan belajar di MTs Babul Ulum Pajak Rambe tergolong cukup, yaitu terletak antara interval nilai 78–81, yaitu dengan mempunyai nilai 79,66. Jadi, dengan adanya hukuman MTs Babul Ulum Pajak Rambe siswa cenderung selalu patuh pada tata tertib, dan selalu berusaha mengikuti setiap kegiatan yang ada.
3. Dengan adanya hukuman yang diterapkan di MTs Babul Ulum Pajak Rambe ternyata tidak dapat meningkatkan kedisiplinan siswa. Hal ini dapat dilihat dari hasil analisis regresi pada Bab IV, yaitu nilai (Freg) diketahui berjumlah 2,625, sedangkan nilai F_{tabel} untuk $F_{0,01}$ sebesar 7,81 dan nilai dari $F_{0,05}$ sebesar 4,08.

Dengan demikian $F_{reg} < F_{0,01}$ dan $F_{0,05}$. Hal ini menunjukkan adanya nilai yang non signifikan. Dengan ini berarti hukuman tidak berpengaruh pada kedisiplinan siswa, baik pada taraf signifikansi 1 % maupun taraf signifikansi 5 %.

Keadaan ini menunjukkan bahwa hipotesis yang diajukan “ditolak”. Artinya semakin sering siswa mendapatkan hukuman, maka rendah kedisiplinan siswa.

SARAN

Setelah mengadakan penelitian di MTs Babul Ulum tentang pengaruh terhadap kedisiplinan siswa, maka melalui kesempatan ini penulis ingin menyumbangkan buah pikiran atau saran-saran yang sekiranya bermanfaat. Saran-saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Untuk para pendidik
 - a. Hendaknya para pendidik selalu menerapkan peraturan yang ketat dan memberikan hukuman bagi yang melanggar peraturan, juga memberikan alternatif lain supaya para siswa tidak melakukan pelanggaran lagi.
 - b. Hendaknya para pendidik, selain menetapkan hukuman sebagai upaya pembentukan peningkatan kedisiplinan, juga perlu mengingat pentingnya penanaman rasa tanggung jawab terhadap perbuatannya.
 - c. Hendaknya pendidik selalu mengawasi siswa ketika hukuman sedang berlangsung.
 - d. Hendaknya hukuman diberikan secara langsung setelah siswa melanggar, dalam arti jangan ditunda-tunda.
 - e. Hendaknya para pendidik sesekali waktu memberikan pemahaman dan pengertian mengenai tata tertib yang ada di sekolahan, terutama bagi siswa baru.
 - f. Hendaknya hukuman harus diberikan dengan adil, maksudnya adalah bahwa: Hukuman yang diberikan harus sepadan dengan besarnya kesalahan. Hukuman itu harus disesuaikan dengan pribadi dan watak anak atau siswa. Dalam hukuman tidak membedakan antara anak orang yang berpangkat, anak orang kaya, atau anak saudara sendiri dan sebagainya.
 - g. Hendaknya hukuman harus ada hubungannya dengan kesalahan. Misalnya, mengotori kelas, maka disuruh membersihkannya, dan merusak barang, maka disuruh menggantinya.
 - h. Jika kita harus menghukum kesalahan-kesalahan yang sungguh-sungguh saja. Jika bagi kita tidak ada lagi jalan lain.
 - i. Jangan menghukum pada waktu sedang marah, sebab jika demikian, kemungkinan besar hukuman itu tidak adil dan terlalu berat.
 - j. Hendaknya tiap-tiap hukuman harus diberikan dengan sadar dan sudah diperhitungkan atau dipertimbangkan terlebih dahulu.

- k. Hendaknya para pendidik sanggup memberi maaf setelah hukuman itu dijalankan.
 - l. Hendaknya hukuman itu sedapat mungkin bersifat memperbaiki. Artinya, hukuman harus memiliki nilai pendidikan bagi siswa, memperbaiki kelakuan dan moral-moral siswa.
2. Untuk para siswa
- a. Hendaknya para siswa rajin dan tekun dalam belajar agar dapat meraih prestasi yang baik.
 - b. Hendaknya para siswa patuh dan disiplin, supaya proses pembelajaran dapat terlaksana dengan baik dan teratur, sehingga hasilnya dapat sesuai dengan apa yang diharapkan.
 - c. Para siswa hendaknya jangan mudah terpengaruh dan meniru kelakuan teman-teman yang negatif.
 - d. Para siswa hendaknya sedapat mungkin membagi waktu antara kegiatan di sekolah dan kegiatan di luar sekolah.
 - e. Hendaknya para siswa menyadari bahwa dengan diberikannya hukuman atau peringatan itu bukan berarti dibenci, namun justru karena diperhatikan dan diarahkan pada hal-hal yang lebih baik.
 - f. Para siswa perlu juga menyadari bahwa dengan masuknya mereka ke sekolah, maka harus berani pula menanggung resiko, yaitu mematuhi peraturan-peraturan dan tata tertib sekolah.
 - g. Hendaknya para siswa selalu patuh dan menghormati gurunya dan tidak akan mengulangi kesalahan-kesalahannya lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- A, Yanuar, (2012) *Jenis-Jenis Hukuman Edukatif*, Banguntapan Yogyakarta: DIVA Press .
- An-Nahlawi, Abdurrahman, (1989) *Prinsip-prinsip dan Metode Pendidikan Islam*, Bandung: Diponegoro,
- Azra, Azyumardi, (2002) *Pendidikan Islam*, Jakarta: Logos WacanaIlmu
- Daien, Amir, KusumaIndra, (1995) *Pengantar Ilmu Pendidikan*, Jakarta: Usaha Nasional.
- Departemen Agama RI, (1979) *al-Quran dan Terjemahan*, Jakarta: Asy-Syifa,
- Djamarah, SyaifulBahri, (2002) *Rahasia Sukses Belajar*, Jakarta: RinekaCipta.
- Hadi, prasetyo, (2005) *Teaching Materials Hukum dan hak asasi manusia jakarta. Ghalia Indonesia.*

- Mulyasa E, (2007) *Kurikulum Tingkat Satuan pendidikan*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Poerwaktja Soegarda, (1982) *Ensiklopedia Pendidikan*, Jakarta: Gunung Agung.
- Rasyidin, Al, (2008) *Falsafah Pendidikan Islami*, Bandung: Cipta Pustaka Media Perintis.
- Sutisna Oteng,(2010) *Administrasi Pendidikan Dasar Teoritis Untuk Praktek Profesional*, Bandung: Angkasa.
- Syah Muhibbin, (2001) *Psikologi Belajar*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Undang-Undang RI, No. 20 Tahun 2003, *Sistem Pendidikan Nasional*, Bab V Pasal 12 ayat 2
- Winke, WS, (1984) *Psikologi Pendidikan dan Evaluasi Belajar*, Jakarta: Gramedia,